



P E N E T A P A N

Nomor 128/Pdt.P/2022/PA.Mpw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mempawah Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Mas Romida binti Mas Abdurachman, NIK 6171036504550001, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jln. H. R.A. Rahman Gg. Pandan Rt 005 Rw 004, Sungai Jawi Dalam, Pontianak Barat, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, sebagai Pemohon I;

Aida Fitria binti Mas Abdurachman, NIK 6102014201620002, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jl. Puring Rt 005 Rw 013, Kel. Terusan, Mempawah Hilir, Kab. Mempawah, Kalimantan Barat, sebagai Pemohon II;

Ema Djanuarti binti Mas Abdurachman, NIK 6171035101650003, umur 57, tahun, agama Islam, pendidikan ....., pekerjaan Tidak bekerja, bertempat tinggal di Jln. H. R.A. Rahman Gg. Pandan Rt 005 Rw 004, Sungai Jawi Dalam, Pontianak Barat, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, sebagai Pemohon III;

Mas Moch. Ridha bin Mas Abdurachman, NIK 61020122066800004 umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jl. Gst. M. Taufik No. 07 Rt 023 Rw 004, Kel. Terusan, Mempawah Hilir, Kab. Mempawah, Kalimantan Barat, sebagai Pemohon IV;

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No.128/Pdt.P/2022/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam hal ini para Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Dedy Mulyadi, S.H., advokat/pengacara dari Jln. Baburrahman no 13 Rt 014 Rw 007 Desa Pasir Panjang Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat, yang ber Kantor di Jln. Baburrahman no 13 Rt 014 Rw 007 Desa Pasir Panjang Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 November 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mempawah Kelas I B Nomor 33/SKU/P/XI/2022;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan.

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa kuasa para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 29 November 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mempawah Kelas I B Nomor 128/Pdt.P/2022/PA.Mpw pada tanggal tersebut mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Ani Mardina binti Mas Abdurachman alias Abdurahman adalah anak dari pasangan Mas Abdurachman alias Abdurahman bin Mas Masry dan Rahimah binti Dg. Ibrahim;
2. Bahwa Ani Mardina binti Mas Abdurachman alias Abdurahman semasa hidupnya belum pernah menikah sehingga tidak memiliki ahli waris;
3. Bahwa Ani Mardina binti Mas Abdurachman alias Abdurahman adalah seorang pegawai negeri sipil di Kabupaten Landak;
4. Bahwa kedua orang tua Ani Mardina binti Mas Abdurachman alias Abdurahman telah meninggal terlebih dahulu dari pada Ani Mardina binti Mas Abdurachman alias Abdurahman;

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No.128/Pdt.P/2022/PA.Mpw



5. Bahwa Mas Abdurachman alias Abdurahman bin Mas Masry telah meninggal dalam keadaan Islam, yaitu pada tanggal 07 Juli 1978 di rumah kediaman almarhum karena sakit, sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/09/PEM/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Sungai Jawi Dalam tanggal 22 Januari 2003;
6. Bahwa Rahimah binti Dg. Ibrahim meninggal pada tanggal 10 Januari 1997 di rumah kediaman almarhumah karena sakit dalam keadaan Islam, sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/05/Pem/1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Sungai Jawi Dalam tanggal 15 Januari 1997;
7. Bahwa selama dalam pernikahan Mas Abdurachman alias Abdurahman bin Mas Masry dan Rahimah binti Dg. Ibrahim telah melakukan hubungan suami istri dan dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama:
  - 7.1. Mas Romidha binti Mas Abdurachman alias Abdurahman (Pemohon I);
  - 7.2. Aida Fitria binti Mas Abdurachman alias Abdurahman (Pemohon II);
  - 7.3. Ema Djanuarti binti Mas Abdurachman alias Abdurahman (Pemohon II);
  - 7.4. Ani Mardina binti Mas Abdurachman alias Abdurahman (Pemohon IV);
  - 7.5. Mas Moch. Ridha bin Mas Abdurachman alias Abdurahman Pemohon V);
8. Bahwa semua anak-anak Mas Abdurachman alias Abdurahman bin Mas Masry beragama Islam sampai sekarang;
9. Bahwa anak Mas Abdurachman alias Abdurahman bin Mas Masry yaitu Ani Mardina meninggal tepatnya pada tanggal 02 Oktober 2022 karena sakit dalam keadaan Islam, sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/151/PEM yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Sungai Pinyuh;

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No.128/Pdt.P/2022/PA.Mpw



10. Bahwa semasa hidup Ani Mardina binti Mas Abdurachman alias Abdurahman memiliki tabungan di bank serta memiliki asuransi Taspen;
11. Bahwa Ani Mardina binti Mas Abdurachman alias Abdurahman sampai sekarang belum pernah ditetapkan ahli warisnya;
12. Bahwa baik pewaris maupun ahli waris beragama Islam dan tidak ada halangan untuk menjadi ahli waris;
13. Bahwa semasa hidupnya Ani Mardina binti Mas Abdurachman alias Abdurahman tidak meninggalkan wasiat dan tidak meninggalkan hutang yang menjadi tanggungan ahli waris;
14. Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk menetapkan ahli waris Mas Ani Mardina binti Abdurachman alias Abdurahman guna mengurus pengambilan dana Taspen dan mengurus balik nama sertifikat hak milik nomor : 4189, sertifikat hak milik nomor: 27533 yang dua-duanya atas nama Ani Mardina, serta berbagai keperluan hukum lainnya yang berkaitan dengan penetapan ini;
15. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, kuasa para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mempawah Cq. Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
  2. Menetapkan ahli waris dari Ani Mardina binti Mas Abdurachman alias Abdurahman;
  3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;
- Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan kuasa para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No.128/Pdt.P/2022/PA.Mpw



pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya kuasa para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Silsilah Keluarga bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi kode P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mas Romida, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Pontianak, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Mas Romida, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, KB dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Pontianak, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi kode P3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Aida fitria, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Mempawah, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Aida Fitria, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Mempawah, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi kode P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ema Djanuarti, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Pontianak, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No.128/Pdt.P/2022/PA.Mpw



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi kode P.6;

7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ema Djanuarti, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, KB dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Pontianak, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi kode P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mas Moch Ridha, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Mempawah, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi kode P.8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Mas Moch Ridha, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Mempawah, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi kode P.9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ani Mardina, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Mempawah, bermeterai cukup, telah dicap pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi kode P.10;
11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ani Mardina, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, KB dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Pontianak, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi kode P.11;
12. Fotokopi Surat Kematian atas nama Mas Abdurrahman yang diketahui oleh Lurah Sungai Jawi Dalam, Pontianak, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi kode P.12;

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No.128/Pdt.P/2022/PA.Mpw





13. Fotokopi Surat Kematian atas nama Rahimah yang diketahui oleh Lurah Sungai Jawi Dalam, Pontianak, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi kode P.13;
14. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Mas Romida, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Pontianak, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi kode P.14;
15. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Aida Fitriah, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Pontianak, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi kode P.15;
16. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Ema Djanuarti, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Pontianak, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi kode P.16;
17. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Mochamad Ridha, yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kependudukan dan Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Mempawah, bermeterai, telah dicap pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi kode P.17;
18. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Ani Mardani yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi kode P.18;
19. Fotokopi Kartu Peserta Taspen atas nama Ani Mardani, yang dikeluarkan oleh Direksi PT Taspen (Persero), bermeterai cukup, telah dicap pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi kode P.19;

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.128/Pdt.P/2022/PA.Mpw



20. Fotokopi Sertipikat Hak milik nomor 4189 atas nama Ani Mardina, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mempawah, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi kode P.20;

21. Fotokopi Sertipikat Hak milik nomor 27533 atas nama Ani Mardina, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mempawah, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi kode P.21;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, kuasa para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama:

1. Harjono bin Hasidin, umur 50 tahun, agama Islam pendidikan SMP, pekerjaan potong rambut bertempat tinggal di Jalan G.M.Taufik Komplek Kana Residen No 5 RT 001/001 Kelurahan Kampung Tengah Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga dekat para Pemohon;
  - Bahwa para Pemohon tidak semuanya tinggal di Mempawah seperti Pemoho I dan Pemohon III tinggal di Kota Pontianak;
  - Bahwa saksi tahu maksud dan tujuan para Pemohon ke Pengadilan Agama Mempawah untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Ani Mardina;
  - Bahwa para Pemohon adalah kakak beradik (saudara kandung) almarhumah Ani Mardina dari pasangan suami isteri Mas Abdurrahman dan Rahimah;
  - Bahwa Mas Abdurrahman dan Rahimah selama berumah tangga telah dikaruniai lima orang anak yaitu Mas Romida, Aida Fitria, Ema Djanuarti, Ani Mardina dan Mas Moch Ridha;

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No.128/Pdt.P/2022/PA.Mpw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mas Abdurrahman (ayah kandung) para Pemohon telah meninggal dunia terlebih dahulu demikian juga Rahimah (ibu kandung) para Pemohon telah meninggal dunia;
  - Bahwa Ani Mardina telah meninggal dunia pada tanggal 2 Oktober 2022 dikarenakan sakit dan selama akhir hayatnya belum pernah menikah;
  - Bahwa Ani Mardina bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil guru SMAN I Karang Kabupaten Landak dan selama hidupnya memiliki rumah di sungai pinyuh;
  - Bahwa sepengetahuan saksi salah satu tujuan Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk mengurus harta peninggalan almarhumah Ani Mardina;
2. Subiati binti H.M.Murni umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S1, bertempat tinggal di jalan G.M.Taufik Rt 001/005 Kelurahan Terusan Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga dekat para Pemohon;
  - Bahwa para Pemohon tidak semuanya tinggal di Mempawah seperti Pemohon I dan Pemohon III tinggal di Kota Pontianak;
  - Bahwa saksi tahu maksud dan tujuan para Pemohon ke Pengadilan Agama Mempawah untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Ani Mardina;
  - Bahwa para Pemohon adalah kakak beradik (saudara kandung) almarhumah Ani Mardina dari pasangan suami isteri Mas Abdurrahman dan Rahimah;
  - Bahwa Mas Abdurrahman dan Rahimah selama berumah tangga telah dikaruniai lima orang anak yaitu Mas Romida, Aida Fitria, Ema Djanuarti, Ani Mardina dan Mas Moch Ridha;

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.128/Pdt.P/2022/PA.Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Mas Abdurrahman (ayah kandung) para Pemohon telah meninggal dunia terlebih dahulu demikian juga Rahimah (ibu kandung) para Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa Ani Mardina telah meninggal dunia pada tanggal 2 Oktober 2022 dikarenakan sakit dan selama hidupnya belum pernah menikah;
- Bahwa Ani Mardina bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil guru SMAN I Karang Kabupaten Landak dan selama hidupnya memiliki rumah di sungai pinyuh;
- Bahwa sepengetahuan saksi salah satu tujuan Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk mengurus harta peninggalan almarhumah Ani Mardina;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, kuasa para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, kuasa para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin perkawinannya disahkan, serta mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan kuasa para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.128/Pdt.P/2022/PA.Mpw



tentang Peradilan Agama, maka menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan kuasa para Pemohon, yang menjadi pokok permohonan ini pada intinya adalah bahwa para Pemohon mendalilkan sebagai ahli waris dari Pewaris yang bernama Ani Mardina binti Mas Abdurachman alias Abdurahman;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan para Pemohon dalam perkara ini, Hakim telah mendengar keterangan para Pemohon serta 2 (dua) orang saksi di depan persidangan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah temyata para Pemohon mempunyai hubungan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan karenanya para Pemohon mempunyai hak mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonanya, kuasa para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berkode P-1 sampai dengan P-21 dan telah menghadirkan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode (P-1 sampai dengan P-21) tersebut merupakan fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah di-nazagelen (*terkecuali pada bukti P-10, P-17, P-19 yang tidak dicocokkan dengan aslinya*), maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, maka alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P-1 dan keterangan saksi-saksi, Hakim menilai senyatanya para Pemohon adalah saudara kandung dari almarhumah Ani Mardina dan anak-anak dari pasangan Mas Abdurachman alias Abdurrahman dan Rahimah;

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.128/Pdt.P/2022/PA.Mpw



Menimbang, bahwa alat bukti P-2 sampai dengan P-9 tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidak dibantah, maka berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg, nilai kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti P-14,P-15,P-16,P-18,P-20 dan P.21 tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidak dibantah, maka berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg, nilai kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti P-10,P-17 dan P-19 tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidak dibantah, namun tidak dicocokkan dengan aslinya maka nilai kekuatan pembuktiannya harus dikaitkan dan/atau didukung dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan para Pemohon yang dalam penilaian kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi para Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Hakim, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 306-309 R.Bg., yang pada pokoknya kedua saksi tersebut menerangkan sebagaimana dalam duduk perkara dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam penetapan ini:

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.128/Pdt.P/2022/PA.Mpw



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan kuasa para Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti P-18 dan keterangan saksi-saksi, Hakim menilai bahwa yang menjadi Pewaris adalah Ani Mardina binti Mas Abdurachman alias Abdurahman yang telah meninggal dunia pada tanggal 02 Oktober 2022 dikarenakan alasan sakit dan selama akhir hayatnya belum pernah menikah;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-12, P-13 dan keterangan saksi-saksi, Hakim menilai senyatanya kedua orang tua pewaris telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum pewaris dengan demikian kedua orang tua Ani Mardina binti Mas Abdurachman alias Abdurahman tidak termasuk ahli waris dari Ani Mardina binti Mas Abdurachman alias Abdurahman;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1, P-14, P-15, P-16, P-17 dan keterangan saksi-saksi bahwa selama hidupnya Ani Mardina binti Mas Abdurachman alias Abdurahman mempunyai empat saudara kandung yaitu : 1. Mas Ramidhah, 2. Aidia Fitria, 3. Ema Januarti dan 4. Mas Moch Rida, Oleh karena itu saudara-saudara kandung tersebut berhak menjadi ahli waris dari Ani Mardina binti Mas Abdurachman alias Abdurahman;

Menimbang bahwa berdsarkan bukti P-19, P-20 dan P-21 dan keterangan saksi-saksi perihal sertipikat tanah atas nama Ani Mardina, terbukti senyatanya Ani Mardina adalah pegawai negeri sipil dan memiliki dua bidang tanah bersertipikat serta selama akhir hayatnya belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi dapat disimpulkan bahwa meninggalnya Ani Mardina bersifat wajar dan sebab kematiannya tersebut tidak disebabkan karena faktor lain yang bisa menghalangi saling mewarisi antara Pewaris dan ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan alat bukti yang ada dan kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, maka hakim dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut;

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No.128/Pdt.P/2022/PA.Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ani Mardina adalah pegawai negeri sipil (guru SMAN I Karangan Kabupaten Landak) dan terdaftar di PT.Taspen dan sampai akhir hayatnya belum pernah menikah serta memiliki dua bidang tanah bersertipikat atas nama Ani Mardina;
- Bahwa Ani Mardina telah meninggal dunia pada tanggal 2 Oktober 2022 dikarenakan sakit;
- Bahwa kedua orang tua Ani Mardina yang bernama Mas Abdurrachman alias Abdurrahman (ayah kandung) telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 7 Juli 1978 demikian juga Rahimah (ibu kandung) telah meninggal dunia juga pada tanggal 10 Januari 1997;
- Bahwa selama hidupnya pasangan Mas Abdurrachman alias Abdurrahman dan Rahimah memiliki lima orang anak yaitu 1. Mas Romida 2. Aida Fitria 3. Ema Djanuarti 4. Ani Mardina dan 5. Mas Moch Moch Ridha;
- Bahwa, baik pewaris maupun ahli warisnya semuanya beragama Islam dan tidak ada halangan untuk saling mewarisi;
- Bahwa para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris almarhumah Ani mardina dan untuk mengurus harta peninggalan almarhumah;

Menimbang, bahwa yang dinamakan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa sampai akhir hayatnya Ani Mardina binti Mas Abdurrachman alias Abdurrahman belum pernah menikah dan pada saat Ani Mardina binti Mas Abdurrachman alias Abdurrahman meninggal dunia

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No.128/Pdt.P/2022/PA.Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pada tanggal 2 Oktober 2022 kedua orang tua almarhumah Ani Mardina baik ayah kandung dan ibu kandung telah meninggal terlebih dahulu dengan demikian Hakim menilai bahwa yang berhak menjadi ahli waris sah dari almarhumah Ani mardina binti Mas Abdurrachman alias Abdurrahman adalah saudara-saudara kandung Ani Mardina binti Mas Abdurrachman alias Abdurrahman yatiu 1. Mas Romida 2. Aida Fitria 3. Ema Djanuarti dan 4. Mas Moch Ridha;

Menimbang, bahwa antara ahli waris dengan pewaris sebagaimana tersebut di atas tidak terdapat adanya penghalang seperti karena adanya perbedaan agama atau karena sebab lainnya sebagaimana tersebut di dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon telah terbukti menurut hukum dan permohonan para Pemohon telah beralasan hukum sesuai dengan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam 1991, dengan demikian permohonan kuasa para Pemohon yang memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Ani Mardina dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, harus dinyatakan bahwa 1. Mas Romida binti Abdurachman alias Abdurrahman 2. Aida Fitria binti Abdurachman alias Abdurrahman 3. Ema Djanuarti binti Abdurachman alias Abdurrahman dan 4. Mas Moch Ridha bin Abdurachman alias Abdurrahman adalah ahli waris almarhumah Ani Mardina;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus administrasi terkait identitas Ani Mardina sebagai pegawai negeri sipil (PT.Taspen dan rumah beserta tanah yang bersertipikat atas nama Ani Mardina);

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No.128/Pdt.P/2022/PA.Mpw



Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di ubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari Ani Mardina binti Mas Abdurachman alias Abdurahman adalah sebagai berikut ;
  - 2.1. Mas Romidha binti Mas Abdurachman alias Abdurahman
  - 2.2. Aida Fitria binti Mas Abdurachman alias Abdurahman;
  - 2.3. Ema Djanuarti binti Mas Abdurachman alias Abdurahman;
  - 2.4. Mas Moch. Ridha bin Mas Abdurachman alias Abdurahman;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar semua biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Mempawah pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadilawal 1444 *Hijriyah*, oleh Achmad Syauqi, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim Tunggal pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dibantu

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.128/Pdt.P/2022/PA.Mpw



oleh Hj. Nani Indriani, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh  
kuasa para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

**Hj. Nani Indriani, S.Ag**

**Achmad syauqi, S.H.I.**

Rincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- biaya proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	110.000,00

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No.128/Pdt.P/2022/PA.Mpw